



PUTUSAN

Nomor 0259/Pdt.G/2020/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang saat ini berdomisili di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tiworo Tengah, Kab. Muna Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta Mandala Finance, tempat kediaman di JL. Gambas RT 002/ RW 003 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang saat ini berdomisili di Lorong Siswa Jl. Watonea, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0259/Pdt.G/2020/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Raha, 21 Juli 2020

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada Kamis, 18 Desember 2014, dan dicatat oleh

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.0259/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duruka sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/11/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014 ;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Tergugat harus segera kembali ke tempat tugasnya di Kolaka, Penggugat kemudian bermukim di rumah mertua di Lorong Siswa Kelurahan Watonea selama 8 bulan, lalu Penggugat pindah dan mengontrak rumah di Jl. Patimura, Setelah sekitar 2 (dua) tahun ngontrak di Jl. Patimura Tergugat kembali ditugaskan ke Raha, beberapa bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kontrakan ke Jl. Madesabara di belakang SMA 1 Raha selama 1 tahun, lalu pindah ke Jl. Gambas RT 002/ RW 003 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir tanggal 1 Februari 2016, saat ini anak tersebut diasuh secara bergantian oleh Penggugat dan Tergugat ;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, meskipun Tergugat bertugas di Kolaka komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat selalu diupayakan terjalin baik oleh Penggugat, bahkan Penggugat sering berkunjung ke daerah tempat tugas tersebut agar dapat bersama-sama dengan Tergugat ;

5. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri yang sah, Tergugat terkadang mengabaikan pendapat Penggugat ;
- Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat baik itu secara lahiriah maupun batiniah ;
- Tergugat melakukan KDRT dan pernah diadukan oleh Penggugat ke Polsek Katobu ;

6. Bahwa ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan Tergugat sering:

- Memukul muka dan badan Penggugat;
- Mengatakan Penggugat bodoh, binatang dan lain-lain;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.0259/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diam, tidak mau bicara dan bahkan tidak mau bertegur sapa dengan Penggugat ;
- Pergi meninggalkan pertengkaran begitu saja bahkan meninggalkan rumah selama sehari-hari hingga berbulan-bulan tanpa adanya inisiatif untuk menyelesaikan masalah;
- Membentak dengan keras di hadapan Penggugat;
- Menghancurkan barang yang ada disekitar Tergugat ;

7. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu bermula pada tahun 2015 saat Tergugat masih bertugas di Kolaka, Kepulauan Tergugat ke Raha untuk menjenguk isteri dan anaknya menjadi sangat jarang bahkan untuk menyempatkan berkomunikasi via telepon pun nyaris tidak terjadi kecuali inisiatif untuk berkomunikasi itu selalu dimulai oleh Penggugat, Penggugat sebagai isteri selalu mencoba memaklumi mungkin saja Tergugat disibukkan oleh urusan pekerjaan. Jika bukan karena urusan pekerjaan saat Tergugat akan pulang ke Raha biaya perjalanan pulang pergi tersebut terkadang disiapkan oleh Penggugat, sementara disisi lain Tergugat tidak memberikan nafkah bulanan yang menjadi kewajibannya terhadap Penggugat dan anaknya, namun Penggugat tetap menyanggupi hal tersebut dikarenakan rasa rindu untuk bertemu dengan suami, selain itu agar anak perempuan semata wayangnya memiliki waktu yang banyak bersama-sama dengan ayahnya, namun harapan Penggugat untuk mendapatkan perhatian disaat adanya kesempatan untuk memiliki waktu yang berkualitas secara bersama-sama justru tidak terjadi, saat Tergugat berada di Raha Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman laki-lakinya, hal tersebut terus berulang hingga saat Tergugat kembali ditempatkan oleh kantornya untuk bertugas di Raha. Penggugat terkadang merasa keberatan terhadap sikap Tergugat namun keberatan dimaksud tak pernah mendapat perhatian serius dari Tergugat, sehingga perselisihan dan pertengkaran pun lebih sering terjadi, diakhir januari 2016 Saat itu perselisihan dan pertengkaran memuncak karena dipicu oleh sikap Tergugat yang mengabaikan Penggugat, tindakan pengabaian ini sudah sering berlangsung dan suatu ketika diwaktu Jam istirahat kantor Penggugat meminta dijemput untuk pulang beristirahat di

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.0259/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah namun Tergugat tak menyanggupi permintaan Penggugat dengan alasan sedang disibukkan oleh pekerjaan sehingga kemudian Penggugat menggunakan ojek untuk pulang kerumah, sesampainya dirumah ternyata Tergugat telah berada dirumah, Penggugat yang dalam keadaan lelah akibat beban kerja yang padat merasa diabaikan dan tidak mendapatkan perhatian, bahwa ternyata suaminya tidak benar-benar dalam keadaan sibuk sementara pada pagi harinya Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sempat mengantarkan pulang kakak dari anak lelaki yang ikut tinggal dirumah, akhirnya Penggugat keberatan atas sikap Tergugat bahwa jika untuk orang lain maka Tergugat selalu memiliki waktu sementara Penggugat mendapatkan perlakuan yang berbeda, ketika itu juga Tergugat marah atas keberatan Penggugat bahkan sempat melayangkan tangannya dengan maksud menampar Penggugat namun tangan Tergugat tidak sempat mengenai Penggugat, pertengkaran pun memuncak hingga diakhiri dengan sikap Tergugat yang pergi meninggalkan rumah begitu saja, lalu meminta kepada anak lelaki yang tinggal dirumah untuk mengumpulkan pakaiannya dan membawanya kerumah Orang tua Tergugat, saat melihat anak lelaki tersebut mengumpulkan pakaian Tergugat, Penggugat menelepon Tergugat dan segera meminta maaf dan memohon kepada Tergugat agar pulang kerumah kontrakan mereka, namun hal tersebut tidak direspon oleh Tergugat, selang beberapa hari kemudian Penggugat berinisiatif datang kerumah Orang tua Tergugat dengan maksud meminta maaf kepada Tergugat dan agar suami segera pulang ke rumah namun upaya tersebut diabaikan oleh Tergugat, bahkan beberapa hari kemudian Penggugat sempat meminta tolong kepada Ibu pemilik kontrakan bersama-sama dengan adik Penggugat untuk menemui Tergugat di kantornya agar Tergugat bersedia pulang ke rumah kontrakan mereka, akhirnya setelah seminggu meninggalkan rumah Tergugatpun kembali ke kontrakan.

Bahwa setelah kejadian tersebut kehidupan Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berangsur membaik namun pertengkaran- pertengkaran kecil kerap saja terjadi hingga pada saatsetelah beberapa bulan Penggugat dan Tergugat pindah kontrakan ke Jl. Made Sabara (belakang SMA 1 Raha) Perselisihan dan pertengkaran besar kembali terjadi hal ini dipicu oleh ketidak

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.0259/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukaan Tergugat terkait pengelolaan penghasilan Tergugat, bahwa Penggugat merasa setelah sekian lama menikah Tergugat tidak pernah menyisihkan uang belanja untuk kebutuhan harian kepada Penggugat, pada satu kesempatan Penggugat memberanikan diri untuk mempertanyakan hal tersebut karena selama kurang lebih 3 tahun menjalani rumah tangga, Penggugat tidak pernah mengetahui jumlah total penghasilan dari gaji dan bonus Tergugat disetiap bulannya, sebab penghasilan dimaksud dikelola sendiri oleh Tergugat. Rupanya Tergugat tidak senang didesak dengan pertanyaan tersebut hingga akhirnya Tergugat marah besar lalu membantingkan perabotan rumah dihadapan Penggugat hingga pecah, kemudian bergegas masuk kedalam kamar dan mengumpulkan pakaiannya, saat hendak meninggalkan rumah Penggugat menghalau Tergugat agar tidak pergi meninggalkan rumah kontrakan mereka bahkan Penggugat mengambil kunci motor, namun penggugat tetap keluar rumah dengan berjalan kaki hingga akhirnya Tergugat tidak pulang ke kontrakan dan hanya menyuruh anak lelaki yang tinggal dirumah mengambilkan pakaian yang dikumpulkan tadi untuk diantarkan kerumah Orang Tuanya, kembali Penggugat berupaya untuk meminta maaf, cukup lama Penggugat membujuk Tergugat agar bersedia pulang kekontrakan bahkan meminta bantuan Kakak Tergugat untuk membujuknya namun Tergugat tak bergeming, hingga saat itu Penggugat berinisiatif menelepon mantan Pimpinan Tergugat untuk meminta bantuan membujuk Tergugat agar mau pulang ke rumah kontrakan, upaya ini berhasil akhirnya Penggugat pulang setelah kurang lebih sebulan meninggalkan kontrakan ;

Saat pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat di Jl. Gambas hampir rampung dan sudah layak untuk di huni, Penggugat dan Tergugat kemudian pindah dan menempati rumah tersebut, di rumah baru ini kehidupan Penggugat dan Tergugat mengalami pasang surut dan kerap diwarnai oleh pertengkaran-pertengkaran kecil, hingga disuatu ketika pada tahun 2019 perselisihan dan pertengkaran besar kembali terjadi, hal ini di picu oleh kesalah pahaman, saat itu dihari sabtu Tergugat biasanya pulang dari kantor sekitar jam 12 siang, Tergugat menelepon Penggugat apakah akan dijemput,

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.0259/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat menjawab nanti mengabari ketika selesai bekerja, sekitar jam 1 siang saat selesai bekerja Penggugat mengabari Tergugat melalui pesan whatsapp bahwa iya telah selesai, Penggugat menjawab pesan Whatsapp “bahwa sementara hujan disini”, penggugat pun menunggu, setelah cukup lama menunggu Penggugat kembali mengirim pesan melalui Whatsapp menanyakan apakah Tergugat akan datang menjemput namun pesan tidak direspon, Penggugat kembali menunggu selama beberapa jam hingga menjelang adzan Ashar, karena Tergugat tidak kunjung datang Penggugat kemudian menelpon Tergugat namun telepon tidak juga diangkat, hingga akhirnya penggugat memutuskan untuk pulang menggunakan ojek, sesampainya di rumah Penggugat kemudian membersihkan rumah, saat sedang menyapu Tergugat datang kemudian melepas jaket dan helmnya tanpa berkata-kata lalu Tergugat melayangkan tendangannya ke bagian belakang Penggugat, pertengkaran hebat pun kembali terjadi tiba-tiba tergugat mencekik leher Penggugat dan mendorongnya hingga tersandar kedinding rumah, karena merasa sesak dan tidak dapat bernapas akibat cengkraman tangan Tergugat secara naluriah Penggugat berusaha untuk menyelamatkan diri dengan reflex penggugat melayangkan sapu dalam genggamannya ke bagian kening Tergugat, cengkraman tangan Tergugat terlepas namun Tergugat semakin emosi lalu melayangkan pukulan dan beberapa kali mengenai tubuh Penggugat, Penggugat berusaha menghindari hingga berlari ke lantai atas rumah, Tergugat terus mengejar hingga kelantai atas dan kembali melayangkan pukulan hingga Penggugat pun terhempas kelantai akibat pukulan itu, Tergugat pun berhenti memukul namun iya terus memaki dengan penuh amarah, melihat situasi yang memungkinkan Penggugat kemudian bergegas ke lantai bawah dan berlari keluar rumah lalu mencari ojek dan menuju ke kantor Polsek Katobu kemudian melaporkan perbuatan Tergugat, upaya mediasi kemudian ditempuh oleh petugas Polsek, hari itu juga Tergugat dihubungi oleh petugas dan akhirnya Tergugat datang ke Kantor Polsek Katobu, Penggugat dan Tergugat kemudian dipertemukan dan akhirnya bersepakat untuk mengakhiri perselisihan dengan catatan Penggugat meminta agar tergugat dibuatkan Surat Pernyataan agar tidak mengulangi

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.0259/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, setelah Surat Pernyataan ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat beserta saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat kemudian pulang ke rumah, sesampainya di rumah Penggugat dan Tergugat tidak saling bicara, hingga akhirnya Tergugat kembali pergi meninggalkan rumah, setelah sekian lama karena Tergugat tak kunjung pulang Penggugat kembali berinisiatif untuk mengajak Tergugat pulang kerumah berbagai upaya dilakukan oleh Penggugat mulai dari mengutus Kakek Penggugat untuk bertemu Tergugat dan keluarganya hingga meminta kepada teman-teman Penggugat agar bersedia membujuk Tergugat untuk pulang kerumah, setelah kurang lebih 3 bulan meninggalkan rumah Tergugat akhirnya kembali ke rumah ;

Pada bulan November 2019 perselisihan dan pertengkaran besar kembali terjadi hal ini dipicu oleh kesalah pahaman terkait dengan upaya penyelesaian pinjaman yang timbul karena Pembangunan Rumah, baik itu Pinjaman di Bank, pinjaman pada keluarga, maupun beberapa sahabat dan kenalan, karena pertengkaran itu Penggugat dan Tergugat kembali saling diam, hingga Desember 2019 saat tempat tugas Penggugat dipindahkan ke Kantor unit Pegadaian Tongkuno di Muna Barat, komunikasi di antara Penggugat dan Tergugat tidak kunjung membaik dan pada akhir Januari 2020 karena bolak balik Muna dan Muna Barat sangat melelahkan ditambah lagi Penggugat tidak dapat mengemudikan kendaraan bermotor, karena dirasa tidak efektif sehingga Penggugat memutuskan untuk tinggal sementara di Muna Barat hingga kini ;

8. Bahwa selama kurang lebih 9 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan tempat tinggal, Tergugat pun telah meninggalkan tempat kediaman bersamadan tinggal di rumah orang tuanya, Lorong Siswa Kelurahan Watonea, Sejak saat itu sudah tidak pernah berhubungan lagi ;

9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga ;

10. Bahwa sikap Tergugat sebagaimana terurai diatas menjadikan Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat ;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.0259/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sejak berpisah ranjang dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup selayaknya suami isteri, bahkan sedikitpun tidak ada inisiatif dari Tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya yang sakral, sebagaimana halnya yang selalu dilakukan Penggugat, sementara disisi lain Penggugat juga sudah sangat lelah jika harus terus berjuang sendirian dalam mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Meski sesungguhnya Penggugat menunggu namun tidak adanya inisiatif dari Tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya maka pisah rumah tersebut terus berlangsung hingga kini, sehingga secara otomatis Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat baik itu secara lahiriah maupun secara batiniah;

12. Bahwa sebagaimana telah Penggugat urai diatas maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hak-hak penggugat pasca perceraian sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 2018 pada angka 3 huruf A angka romawi III. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA terkait pemberian nafkah muth'ah dan nafkah 'iddah dalam cerai gugat ;

13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANDARA FREDELLA BALAMBA yang lahir pada tanggal 1 Februari 2016 masih di bawah umur, Penggugat dan Tergugat pun membagi waktu bergantian untuk tinggal bersama anak tersebut, Penggugat sangat sadar bahwa anak tersebut sangat memerlukan kasih sayang, perhatian yang besar serta bimbingan dari kedua Orang tuanya, agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, dan karena rasa kasih sayang Penggugat terhadapnya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, namun Penggugat tetap akan memberikan waktu yang layak jika Tergugat ingin bersama-sama dengan anak tersebut ;

14. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagi ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut hingga dewasa yang setiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.0259/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) dan ditransferkan langsung ke Rekening Bank anak tersebut ;

15. Bahwa berdasarkan uraian diatas Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf d dan huruf f.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak yang bernama Andara Fredella Balamba tgl lahir 1 Februari 2016 dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak minimal sebesar Rp. 3. 500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)disetiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah mutah dan nafkah iddah sebelum tergugat mengambil akta cerai;
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain Penggugat Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.0259/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan mencabut gugatan mengenai hak asuh anak, nafkah anak, mut'ah dan nafkah iddah;

Bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai atau karyawan tetap pada perusahaan BUMN (pegadaian) dan telah mengajukan izin perceraian kepada atasannya pada Kepala Cabang Pegadaian Kabupaten Muna, Nomor 098/11373/2020 tanggal 12 Agustus 2020, , sehingga secara administrasi gugatan Penggugat dapat diproses lebih lanjut.

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 102/11/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna yang telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya lalu beri kode P, paraf dan tanggal.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Patimura. Kelurahan Raha I. Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan saksi;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.0259/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian tinggal di rumah kontrakan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa mulai tidak harmonis Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah semula Tergugat kemudian Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal kontrak di Muna Barat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri;

Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl.Muh.hatta. desa ghonsume. Kecamatan Duruka. Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.0259/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian tinggal di rumah kontrakan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa mulai tidak harmonis Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa Penyebab ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat adalah Karena nafkah;
- Bahwa penyebab lain ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah menjemput anak tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat kemudian Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal kontrak di Muna Barat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.0259/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri, Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat baik itu secara lahiriah maupun batiniah, serta Tergugat melakukan KDRT juga mengatakan Penggugat bodoh, binatang, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.0259/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Desember 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Desember 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suamin isteri;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.0259/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 7 bulan lamanya dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.0259/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثلهما
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.0259/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Raha adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
(ظالم لا حق له) (رواه الدار قطني)

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.0259/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya";

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه او تعززه جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : "Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya";

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijja 1441 Hijriah oleh Abdul Salam, S.HI sebagai Ketua Majelis, Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy dan Muhammad Ubayu Rikza, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.0259/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy

Abdul Salam, S.HI

Muhammad Ubayu Rikza, S.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Waode Nurhaisa

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.0259/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)